

KONTROVERSI KEBIJAKAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DI INDONESIA

Surahmad¹

Abstract

Efforts to diminish corruption in Indonesia have been made yet it's not as powerful as what most people expected. It triggers the proposal of death penalty for corruptors among the people. This proposal gets various of responses, there are some people who support and some people who reject it. This controversy has been ongoing for quite some time. Both sides have their own reasons behind their support and rejection on death penalty for corruptors in Indonesia.

Keys: Corruption, Indonesia, Death penalty

Pendahuluan

Korupsi dewasa ini sudah semakin berkembang baik dilihat dari jenis, pelaku maupun dari modus operandinya. Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim, dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu negara. Masalah korupsi merupakan masalah yang mengganggu, dan menghambat pembangunan nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara yang justru sangat memerlukan dana yang besar di masa terjadinya krisis ekonomi dan moneter.

Permasalahan korupsi di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menghancurkan sistem kehidupan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah. Segala upaya dilakukan untuk mencegah semakin maraknya pelaku korupsi dibentuklah peraturan perundangan korupsi dan sistem peradilan dengan hukuman berat. Permasalahan terkait hukuman yang sesuai bagi para koruptor di Indonesia tidak ada habisnya. Masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bersikap tegas kepada para koruptor yang merugikan bangsa dan negara.

Hukum Tentang Korupsi di Indonesia

Perkembangan peradaban dunia semakin sehari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejala korupsi ini meningkat di Negara yang sedang

¹ Penulis adalah Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

berkembang, Negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi. (B. Simanjuntak, S.H., 1981:310)

Masalah korupsi politik di Indonesia terus menjadi berita utama (headline) setiap hari di media Indonesia dan menimbulkan banyak perdebatan panas dan diskusi sengit. Di kalangan akademik para cendekiawan telah secara terus-menerus mencari jawaban atas pertanyaan apakah korupsi ini sudah memiliki akarnya di masyarakat tradisional pra-kolonial, zaman penjajahan Belanda, pendudukan Jepang yang relatif singkat (1942-1945) atau pemerintah Indonesia yang merdeka berikutnya. Meskipun demikian, jawaban tegas belum ditemukan. Untuk masa-masa mendatang yang entah sampai kapan, harus diterima bahwa korupsi terjadi dalam domain politik, hukum dan korporasi di Indonesia (meskipun ada beberapa tanda-tanda, yang dibahas di bawah, yang mengarah ke perbaikan situasi). (Indonesia Investment:2015)

Menyadari kebutuhan mendesak untuk mengatasi korupsi (karena merugikan investasi dan umumnya mendorong adanya ketidakadilan terus-menerus dalam masyarakat), sebuah badan pemerintah baru didirikan pada tahun 2003. Lembaga pemerintah ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK), ditugaskan untuk membebaskan Indonesia dari korupsi dengan menyelidiki dan mengusut kasus-kasus korupsi serta memantau tata kelola negara (yang menerima kekuasaan yang luas). Namun, opini-opini mengenai prestasinya masih diperdebatkan. Para pengkritik menekankan bahwa KPK lebih fokus untuk menangani tokoh profil yang lebih rendah (tokoh kecil dan tidak penting), meskipun baru-baru ini ada

beberapa kasus tokoh profil tinggi seperti pejabat kepolisian berpangkat tinggi, hakim dan bendahara partai dari Partai Demokrat-nya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah dituduh. Sebagian keberhasilan dan keberanian KPK ini telah memicu perlawanan - sebagian besar dari orang-orang yang telah diusut atau diinterogasi - mengklaim bahwa KPK sendiri adalah lembaga yang korup. Dalam beberapa tahun terakhir sejumlah skandal telah muncul di mana anggota KPK adalah - konon - dijebak oleh petugas polisi senior dan ditangkap untuk melemahkan kewenangan KPK. (Indonesia Investment:2015)

Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni : (Eva Hartanti:2005)

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi sendiri didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi. Menurut Philip (1997) ada tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi:

Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office-centered corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan teman. Pengertian ini

juga mencakup kolusi dan nepotisme: pemberian patronase karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*), bukan *merit*.

Kedua, korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukan dan kepentingan publik.

Ketiga, korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai “lembaga” ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain (Phillip:1997)

Di Indonesia saat ini jika berbicara mengenai korupsi, masyarakat selalu kecewa terhadap sistem pemerintahan karena pemerintah dianggap tidak berhasil mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Berbicara mengenai korupsi yang dilakukan dari unsur pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah, genderang korupsi selalu mencuat kepermukaan. (La Sina.2008:43). Namun, Indonesia merupakan negara hukum yang berdaulat, maka dari itu harus menyadarkan diri sendiri untuk berbuat sesuai hukum yang berlaku. Berdaulat bukan berarti bebas melakukan korupsi, tetapi berdaulat untuk berbuat kebajikan bagi orang lain. (La Sina, 2008:44)

Meskipun sebagian besar gambarannya negatif, ada beberapa tanda-tanda positif. Pertama-tama perlu disebutkan bahwa ada dorongan besar dari rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi di Indonesia dan media yang bebas memberikan banyak ruang untuk menyampaikannya pada skala nasional (meskipun beberapa institusi media – yang dimiliki oleh politisi atau pengusaha – memiliki agendanya sendiri untuk melakukan

hal ini). Namun dorongan rakyat untuk memberantas korupsi berarti bahwa bersikap anti-korupsi sebenarnya bisa menjadi *vote-gainer* atau pendulang suara yang penting bagi politisi yang bercita-cita tinggi. Efek samping negatif (bagi perekonomian negara) dari pengawasan publik ini yaitu pejabat pemerintah saat ini sangat berhati-hati dan ragu-ragu untuk mengucurkan alokasi anggaran pemerintah mereka, takut menjadi korban dalam skandal korupsi. Perilaku berhati-hati ini bisa disebut sebagai keberhasilan pengaruh KPK yang memantau aliran uang, tetapi juga menyebabkan belanja pemerintah lambat. (Indonesia Investment:2015)

Namun, dengan kehadiran KPK yang membuat oknum pejabat pemerintah maupun swasta menjadi berhati-hati tidak membuat kasus korupsi menurun. Terbukti di tahun 2012, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menemukan 285 kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 1,22 triliun. ICW mencatat jumlah tersangka korupsi mencapai 597 orang. Dari hasil temuan ICW tersebut, perkembangan meningkatnya kasus korupsi perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi terjadinya kasus korupsi. Salah satunya tidak terlepas dari sanksi hukum yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi atau yang biasa disebut koruptor. Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi memuat berbagai macam sanksi yang memungkinkan dijatuhkannya pidana seumur hidup bagi para koruptor. Pada faktanya, indeks korupsi di Indonesia tidak juga turun. (Indonesia Corruption Watch:2013).

Sanksi dalam undang-undang terkait tindak pidana korupsi belum mampu mengurangi tindak pidana korupsi. Sangat diperlukan terobosan baru dan tindakan konkret untuk mengatasi korupsi. Belakangan ini, ada cara alternatif yang diwacanakan oleh para pengamat hukum supaya aparat penegak hukum menggunakan sanksi pemiskinan koruptor. Wacana pemiskinan koruptor ini semakin meluas ketika Kamis, 1 Maret 2012 lalu hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis enam tahun penjara bagi Gayus Tambunan, denda Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) dan menyita harta Gayus, termasuk rumah mewah terpidana di Kelapa Gading Jakarta Utara. Gayus terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang saat berstatus sebagai pegawai pajak. Vonis tersebut adalah vonis keempat yang diterima Gayus. Sebelumnya, Gayus juga divonis untuk tiga perkara lain, yakni pemalsuan paspor, penggelapan pajak, dan penyuaipan dengan total hukuman selama 22 tahun. Kasus Gayus tersebut bisa dijadikan momentum awal untuk melakukan pemiskinan koruptor (Muhammad Yusuf:2013)

Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin. Pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan tidak mengarah pada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Pada saat koruptor dimiskinkan maka bukan hanya dia pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya ikut merasakan. Kasus korupsi sudah menjadi masalah yang menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan adanya jumlah koruptor yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konsep pemikiran dan dasar hukum pemiskinan koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana implementasi sanksi pidana pemiskinan koruptor di Indonesia. (Margaretha Yescha: 2014,5)

Dengan sanksi-sanksi tersebut, masih banyak koruptor yang belum jera untuk merugikan negara. Oleh karena itu, munculah wacana pemberian hukuman mati bagi koruptor kembali muncul, kali ini dari eks penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Sebetulnya, hukuman pencabutan nyawa untuk terpidana korupsi sudah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sekarang, namun hanya berlaku untuk korupsi yang 'luar biasa'. Hukuman mati diatur dalam

Pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hukuman tersebut menjadi bagian dari Pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. (R. Wiyono:2008)

Namun dengan adanya hukuman mati bagi koruptor membuat pro dan kontra karena jika dilihat secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM. Pasal 28A UUD 1945 yang menentukan: "bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya". Pasal 28I ayat (1) menentukan: "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". (Lilik Mulyadi:2007)

Kebijakan Hukuman Mati bagi Koruptor di Indonesia

Permasalahan hukuman mati atau *death penalty* bagi koruptor merupakan sebuah obyek rutinitas yang kontroversial di Indonesia. Tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai *serious crimes*, karena itu diperlukan upaya penanggulangan dari aspek yuridis dan perangkat hukum yang luar biasa (Nugroho 2014: 3). Terbukti bahwasannya cara-cara konvensional sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan kecenderungannya semakin hari semakin meningkat, baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi (Muwahid 2013: 2). Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, akan tetapi juga dilakukan oleh pengusaha dan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi tidak bisa diberantas adalah dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera

kepada pelaku korupsi. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini belum memberikan efek jera. Sering kali hakim memutuskan perkara korupsi dengan pidana minimal, jarang sekali menetapkan hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi misalnya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati (Hartanti 2009: 17). Padahal dengan penerapan hukuman mati, akan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku korupsi. Namun demikian penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi masih menimbulkan perdebatan-perdabatan di berbagai kalangan, sebagian berpandangan hak untuk hidup itu dijamin oleh konstitusi sehingga tidak seorangpun yang diperbolehkan mengambil nyawa orang lain (Rajasa 2015: 1). Namun untuk sebagian kalangan setuju dengan dibuatnya kebijakan hukuman mati bagi koruptor karena kerugian besar yang diakibatkan mereka.

Hukuman mati bagi para koruptor sesungguhnya sudah dapat dilakukan dalam UU yang berlaku saat ini (KPK 2012: 1). Namun hal itu tidak pernah digunakan oleh hakim dalam memvonis koruptor selama ini. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati ini diatur dalam 2 pasal, yakni Pasal 2 ayat (2) (Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Pasal itu berbunyi 'Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan (Anggadha dan Susila 2010: 1). Dari peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam suatu keadaan tertentu yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Sehingga hukuman mati bagi koruptor menurut Presiden Jokowi belum dapat diterapkan karena UU yang mengatur kasus korupsi menyatakan bahwa koruptor akan

diberikan hukuman mati apabila seseorang melakukan koruptor pada saat negara dalam keadaan bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi, dan moneter atau jika korupsi dilakukan berulang (Chandra 2015: 1).

Akan tetapi dalam kenyataannya di Indonesia sendiri hukuman mati bagi koruptor belum pernah diterapkan (Saputra 2012: 7). Hal tersebut sangat disayangkan mengingat dampak korupsi yang sangat membahayakan kepentingan nasional. Pengenaan pidana mati bagi koruptor itu sendiri dapat menjadi efek jera bagi masyarakat. Masyarakat akan berpikir ulang apabila hendak melakukan tindak korupsi. Oleh sebab itu, pidana mati perlu dijatuhkan kepada para koruptor terutama kepada koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dan koruptor kelas kakap untuk mengurangi jumlah tindak pidana korupsi yang merajalela dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih bersih. Hingga saat ini pun, pemerintah China masih memberlakukan hukuman mati bagi koruptor (Mohamad 2014: 1). China menjadi rujukan bagi negara-negara di dunia untuk memberantas korupsi bahkan sampai ke akar-akarnya. Para kalangan masyarakat yang mendukung kebijakan hukuman mati untuk koruptor berharap Pemerintah Indonesia merujuk ke China perihat peraturan tersebut.

Menurut Gories, hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ataupun hukum internasional lainnya (Helabumi 2015: 1). Apalagi, hukuman mati memiliki sejumlah tujuan, antara lain menjaga konsistensi dan tidak diskriminatif, mencegah main hakim sendiri, mencegah jatuhnya korban, dan mencegah timbulnya kejahatan lain akibat narkoba. Pada dasarnya filosofi hukuman mati bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama, bukan upaya untuk balas dendam karena berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Desakan untuk menerapkan hukuman mati tentu mendapat perlawanan dari berbagai pihak, terutama aktivis HAM. Menurut Soe Tjen Marching (2015:1) hukuman. mati dalam hal ini adalah sebuah pernyataan kecongkakan bahwa tidak akan ada kesalahan atau hal yang perlu direvisi dalam keputusannya. Sebuah

bentuk kekerasan tersendiri yang seharusnya ditiadakan dalam zaman modern ini. Hukuman mati atau hukuman berat lainnya juga tidak akan mampu menekan perilaku korupsi. Hukuman berat hanya berarti taruhan yang lebih besar, sehingga koruptor akan melakukan korupsi dengan lebih hati-hati, dengan mempertimbangkan aset yang dijarah (Simanjuntak 2014:1).

Kemudian beberapa pihak juga menilai hukuman mati bagi koruptor tidak manusiawi dan lebih baik mencari bentuk hukuman lain yang lebih manusiawi namun efektif (Nugroho 2014: 1). Keberatan utama terhadap hukuman mati terletak pada hak asasi manusia, ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada manusia lain, yakni sang hakim untuk dibunuh. Kedua, hukuman mati tidak selalu efektif sebagai salah satu upaya pencegahan atau membuat orang jera untuk melakukan kejahatan. Ketiga, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, hukuman mati melanggar nilai-nilai HAM yang menutup kesempatan seorang terpidana untuk memperbaiki diri. Penerapan hukuman mati sesungguhnya merupakan bentuk tindak pembunuhan yang telah direncanakan atas nama hukum negara. Pemberlakuan hukuman mati dianggap sebagai peninggalan hukuman masa lalu.

Selanjutnya, keberatan terhadap hukuman mati adalah persoalan tentang prinsip *irreversibility* atau ketidakmampuan untuk membuat keadaan seperti semula lagi. Dalam konteks hukuman mati, apabila sang terdakwa sudah terlanjur dihukum mati sementara kemudian ditemukan bukti baru bahwa sang terdakwa tadi sebenarnya tidak bersalah. Dengan demikian nyawa yang sudah terlanjur dicabut tidak bisa dikembalikan lagi. Perbuatan ini tentu akan sangat menyakitkan bagi keluarga sang terdakwa maupun masyarakat luas.

Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dikaji secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat(1), jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, jo Pasal 3 DUHAM. Namun jika dikaji secara kontekstual dengan

menggunakan penafsiran *extentif* dan *teleologis*, maka sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Argumentasi yang diberikan adalah bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi jauh lebih besar dari kejahatan genosida, terorisme, narkoba, dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainnya.

Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama tidak menyetujui penerapan hukuman mati bagi koruptor (Indrawan 2015:1). Baginya hukuman yang paling tepat bagi koruptor adalah dengan memiskinkan kekayaan hingga semua keluarganya. Hukuman pemiskinan ini justru dinilainya akan membuat pelaku takut. Dewasanya, menurutnya manusia tidak takut mati karena memiliki banyak harta. Koruptor bisa memanfaatkan kekayaannya untuk berbuat sesuai kehendaknya. Ia bisa memanfaatkan kekayaannya untuk berlaku nakal di penjara. Misalnya, meminta tempat yang lebih besar atau dengan mudah keluar.

Penerapan kebijakan hukuman mati untuk para koruptor di Indonesia hingga sekarang masih menjadi kontroversi tersendiri. Hal ini berdasarkan pada Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan pidana mati, namun di sisi lain negara ini juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut yang membuat pidana mati bagi koruptor masih menjadi polemik dan belum terselesaikan hingga saat ini. Perdebatan antara pihak yang setuju dan tidak terhadap kebijakan hukuman koruptor terus berlangsung. Namun perlu diingat Pemerintah Indonesia juga harus mencari cara untuk menghapus budaya korupsi yang sudah melekat di Indonesia guna menghancurkan bibit-bibit korupsi yang merusak bangsa ini.

Kesimpulan

Korupsi terjadi di semua negara, akan tetapi masalah yang terjadi di Indonesia, korupsi telah menjadi budaya. Orang yang berada di institusi yang korup merasa diasingkan bila tidak melakukan korupsi bersama koleganya. Rasa alu dan takut diasingkan dalam pergaulan, inilah budaya korupsi. Pegawai negara yang merasa wajar

menerima upeti dari bawahannya atau dari masyarakat umum, malahan yang memberi upeti itu juga merasa wajar. Hal inilah merupakan budaya korupsi.

Secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang melakukan korupsi. Hal sebaliknya terjadi, seperti para koruptor menikmati privilege dengan diperlakukan istimewa. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah. Oleh sebab itu banyak kalangan yang mengusulkan kebijakan hukuman mati bagi para koruptor. Namun banyak juga yang menentang karena hukuman tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Sehingga kebijakan hukuman mati bagi para koruptor selalu menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan, antara mereka yang membela dan menolaknya. Kontrovensi penerapan hukuman mati atas koruptor tetap menjadi polemic bagi negara ini.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hartanti, Evi, "Tindak Pidana Korupsi", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 17
- Lilik Mulyadi, "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya", Bandung: Alumni, 2007
- Muhammad Yusuf, Dr., 2013. Merampas Aset Koruptor, PT.Gramedia, Jakarta.
- R. Wiyono, "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Simanjuntak, B, S.H., 1981. *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*. Tarsino : Bandung
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Jurnal/artikel

- Helabumi, Raditya, "Hukuman Mati bagi Koruptor", dalam Kompas edisi 22 April 2015
- La Sina, "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia", dalam jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 26 No.1, 2008
- Muwahid, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", 2013, hlm. 2

Nugroho, FX Adi Tri Setyo, "Pelaksanaan terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi", dalam jurnal skripsi Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, 2014, hlm. 3

Philip, Mark 1977 "Defining Political Corruption", Political Studies, Vol 45, No. 3.

Pricyllia, Margaretha Yesicha, "Pemiskinan Korupsi sebagai salah satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi", dalam jurnal Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, 2014

Internet

- Anggadha, Arry dan Susila, Suryanta Bakti, "Busyro Setuju Hukuman Mati untuk Koruptor", diakses dari <http://politik.news.viva.co.id/news/read/142206-busyiro-setuju-hukuman-mati-untuk-koruptor>, pada 19 April 2016 pkl. 16.04
- Chandra, Eric, "Hukuman 'Mati' untuk Koruptor", diakses dari http://www.kompasiana.com/erichan/hukuman-mati-untuk-koruptor_555467866523bdc5144af00, pada 19 April 2016 pkl 17.00
- Indonesia Corruption Watch, Basa-basi Berantas Korupsi, diakses melalui <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=13&artid=9426> pada tanggal 19 April 2016 pukul 19.02
- Indonesia Investment, "Korupsi di Indonesia", diakses melalui <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/korupsi/item235> pada 19 April 2016 pukul 18.26
- Indrawan, Angga, "Ahok tak Sepakat Hukuman Mati untuk Koruptor, Ini Alasannya" diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/08/07/nsoqsa365-ahok-tak-sepakat-hukum-mati-untuk-koruptor-ini-alasannya>, pada 19 April 2016 pkl 17.43
- KPK, "Vonis Mati Bagi Koruptor Layak Diterapkan", diakses dari <http://kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/berita-sub/547-vonis-mati-bagi-koruptor-layak-diterapkan>, pada 19 April 2016 pkl 16.14

- Marching, Soe Tjen, “Hukuman Mati”, diakses dari <http://www.tempo.co/read/kolom/2015/01/20/1894/Hukuman-Mati>, pada 19 April 2016 pkl 17.24
- Mohamad, Ardyan, “Hukuman Ngeri, Tersangka Korupsi di China Ramai-ramai Bunuh Diri”, diakses dari <http://www.merdeka.com/dunia/hukuman-neri-tersangka-korupsi-di-china-ramai-ramai-bunuh-diri.html>, pada 19 April 2016 pkl 16:48
- Nugroho, David Susilo, “Hukuman Mati bagi Koruptor di Indonesia”, diakses dari <http://david.susilo.blog.ugm.ac.id/index.php/hukuman-mati-bagi-koruptor-di-indonesia/>, pada 19 April 2016 pkl 17.51
- Rajasa, Irham, “Sekali Lagi Pro Kontra Hukuman Mati”, diakses dari http://www.kompasiana.com/irhamrajasa/sekali-lagi-pro-kontra-hukuman-mati_54f89c70a333115d158b460e, pada 19 April 2016 pk15.43
- Saputra, Hengky, “Hukuman Mati bagi Koruptor”, diakses dari https://www.academia.edu/8786673/makalah_hukuman_mati_bagi_koruptor, pada 19 April 2016 pkl. 16.35
- Simanjuntak, David, “Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsi”, diakses dari http://www.kompasiana.com/david2809/hukuman-mati-bukan-solusi-pemberantasan-korupsi_5528f4936ea8340d388b4662, pada 19 April 2016 pkl 17.31

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi